

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Skripsi ini akan membahas mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dengan menggunakan perspektif feminisme. Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) menjelaskan bahwa KBGO adalah kejahatan yang menjadikan korban berjenis kelamin perempuan yang digunakan sebagai tujuan pornografi dalam dunia siber (Situmeang & Nurkusumah, 2021). Pada Maret tahun 2020, Komnas Perempuan mempublikasikan catatan tahunan (CATAHU) yang berisikan dokumentasi dari berbagai lembaga layanan, lembaga negara, ataupun yang disampaikan ke Komnas Perempuan tiap tahunnya. KBGO menjadi model baru dari kekerasan kepada perempuan yang telah dicatat oleh Komnas Perempuan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (Komnas Perempuan, 2021).

Penelitian yang ditulis oleh Noviyanti Soleman menjelaskan bahwa kasus KBGO mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Dalam laporan Komnas Perempuan, kasus KBGO sampai bulan Oktober 2020 sudah mencapai angka 659 kasus berdasarkan CATAHU 2020. Penyebaran konten pornografi mengalami peningkatan sebanyak 357% atau 169 kasus dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya ada 45 kasus. Perubahan aspek kehidupan seperti mengharuskan masyarakat untuk melakukan kegiatan apapun dari rumah (*work from home*) membuat segala kegiatan dilakukan secara daring. Hal tersebut memicu meningkatnya potensi terjadinya kasus KBGO yaitu *cyberbullying*. Berdasarkan data SAFEnet, kasus *cyberbullying* mengakibatkan angka KBGO meningkat tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya (Soleman, 2021). Penelitian ini memperkuat penelitian peneliti dengan menunjukkan peningkatan kasus KBGO.

Azzahra Salsabila, 2023

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF FEMINISME**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kasus KBGO tidak terjadi di Indonesia saja, namun terjadi juga diluar Indonesia. Seperti dalam penelitian yang ditulis oleh Donald Flywell Malanga menjelaskan bahwa perempuan di Malawi mengalami KBGO yaitu sebanyak 92,5% mengalami *cyber stalking*, 83,6% mengalami *cyber bullying*, 76,1% mengalami pelecehan, dan 71,4% mengalami eksploitasi *online* selama masa pandemi Covid-19. Mayoritas KBGO terjadi pada media sosial seperti *Facebook* dan *Whatsapp*. Pelaku KBGO terbanyak berasal dari orang terdekat, mantan pacar, serta rekan kerja yang memiliki motivasi untuk balas dendam, amarah, perbedaan agenda politik, rasa cemburu, hasrat seksual, dan faktor serupa lainnya (Malanga, 2021). Tidak hanya di Malawi, kasus KBGO juga terjadi di India. Penelitian yang ditulis oleh Dr Kanika Panwar dan Vikas Kr. Sihag menjelaskan kasus KBGO terbanyak di India meliputi penipuan sebanyak 27.248 kasus, eksploitasi seksual sebanyak 2.030 kasus, dan pelecehan sebanyak 1.212 kasus. *Cyber stalking*, *cyber bullying*, *trolling*, ujaran kebencian, dan ajakan seksual *online* menjadi bentuk KBGO terbanyak yang terjadi di India (Panwar & Sihag, 2020). Sebagai perbedaan dari penelitian peneliti, kedua penelitian ini tidak menjelaskan ada tidaknya Undang-Undang yang mengatur KBGO dan penyebaran informasi melalui dunia siber. Walaupun demikian kedua penelitian ini dapat menunjukkan jenis-jenis KBGO yang sering terjadi serta maraknya KBGO di seluruh dunia.

Selama tahun 2019, terdapat 281 kasus yang dicatat oleh Komnas Perempuan berdasarkan CATAHU 2020, Hal ini membuat angka kekerasan berbasis gender *online* mengalami peningkatan (Pratiwi A. M., 2020). Komnas Perempuan menerima laporan terkait angka kasus KBGO yang mengalami peningkatan dari 241 kasus di tahun 2019 menjadi 940 kasus di tahun 2020. Laporan dari Lembaga Layanan juga mengalami hal yang sama dimana terjadi peningkatan angka kasus KBGO dari 126 kasus di tahun 2019 menjadi 510 kasus di tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2021). Dikutip pada VOA Indonesia, telah ditemukan 768 kasus terkait UU ITE dari tahun 2016 sampai tahun 2020 oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*. Maidina Rahmawati selaku peneliti ICJR menjelaskan sebanyak 242 kasus KBGO di antaranya memakai Pasal 27 ayat

1 yang mengatur mengenai kesusilaan dan sisanya terkait pasal penghinaan serta ujaran kebencian. (Madrim, 2021).

Salah satu contoh kasus yang sangat fenomenal mengenai UU ITE di tahun 2018. Setelah tahun 2018, adalah kasus Baiq Nuril yang dituduh melanggar UU ITE dimana beliau adalah korban kekerasan seksual. Pada bulan September 2018, Hakim di tingkat kasasi telah menjatuhkan hukuman untuk Baiq Nuril Makhnun enam bulan penjara serta denda sebesar Rp500 Juta dikarenakan telah melanggar Pasal 27 UU ITE dengan catatan dugaan menyebarkan konten asusila oleh atasannya di Sekolah Menengah Umum Negeri 7 Mataram (SMAN 7 Mataram) pada Agustus 2012. Baiq Nuril merupakan mantan guru kehormatan di SMAN 7 Mataram telah menjadi korban pelecehan seksual oleh M yang menjabat sebagai kepala sekolah SMAN 7 Mataram. Keputusan Hakim telah menjatuhkan hukuman bersalah kepada Baiq Nuril menuai kontra di masyarakat dikarenakan Baiq Nuril tidak bersalah menurut masyarakat. Dari keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat banyak pihak yang meminta Presiden untuk memberikan amnesti atau penghapusan hukuman kepada Baiq Nuril. Sampai pada akhirnya, Baiq Nuril bertemu Presiden Joko Widodo serta mendapatkan amnesti dari Presiden (Manthovani & Tejomurti, 2019).

Kasus Baiq Nuril merupakan sebuah contoh nyata lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa penerapan UU ITE seringkali diikuti dengan adanya relasi kuasa yang tidak setara. Dalam kasus Baiq Nuril, relasi memiliki dua konteks. Pertama, ketidaksetaraan gender, karena adanya ketimpangan pada hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, perempuan sering diklasifikasikan secara negatif sebagai objek seksual laki-laki. Kedua, adanya ketimpangan relasi kuasa berdasarkan struktur birokrasi. Mengakui bahwa Baiq Nuril tidak melaporkan perbuatan pelaku karena takut dicopot dari pekerjaannya menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan. Ketimpangan kekuasaan ini semakin terlihat saat Baiq Nuril yang berniat menjadi korban kekerasan seksual dikriminalisasi dengan UU ITE hingga kasusnya masuk ke ranah hukum (Hidayah, 2018).

**Azzahra Salsabilla, 2023**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF FEMINISME**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Menurut salah satu tokoh feminis Kate Millet, kekerasan adalah bentuk mekanisme utama dimana relasi kekuasaan yang tidak dipertahankan dalam politik (Humm, 2002). Dalam konteks feminsime, kasus Baiq Nuril menunjukkan bahwa penanganan perkara oleh penegak hukum tidak sesuai pada pedoman hukum dalam mengamati seorang perempuan karena Baiq Nuril dikenakan hukum pidana dengan menggunakan UU ITE saat merekam pelecehan seksual atas dirinya. Perlu adanya keadilan berdasarkan pada realitas yang sesungguhnya. Dalam masyarakat, jika nilai-nilai yang dibangun berkaitan dengan seksualitas perempuan menunjukkan adanya ketidakadilan gender, maka hukum juga tidak adanya ketidakadilan gender atau seksis. Agar dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan gender, perlu adanya pengaruh oleh kultur hukum yang dibangun oleh masyarakat tanpa adanya bias gender (Safarani, 2020).

Pemerintah membuat UU ITE agar masyarakat dapat terlindungi dari kejahatan siber serta masyarakat dapat bebas berekspresi dalam dunia siber. Namun, masih terdapat kendala dalam revisi UU ITE tersebut, seperti rapat UU ITE yang digelar secara tertutup oleh Komisi Informasi Komunikasi DPR. Pasal 27 ayat 3 memang mengurangi ancaman hukuman yang justru mengancam kebebasan berekspresi, karena menyangkut larangan penyebaran informasi yang menyinggung, mencemarkan nama baik, dan terdapat ketentuan yang sama dalam KUHP. Di sisi lain, pasal karet yaitu Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE selalu mengacu pada isu kebebasan berekspresi. Pasal ini terlihat seperti senjata yang mengerikan serta bisa menjadi sarana balas dendam, membungkam kritik publik, proses, atau bahkan senjata politik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa UU ITE mengandung pasal karet yang dapat merugikan banyak orang, termasuk perempuan Indonesia (Kurniawan, Mayasari, & Ismaya, 2021).

Secara luas, substansi pada UU ITE yang mengendalikan kasus KBGO yaitu: (1) Pasal 27 (penghinaan, perjudian, asusila dan pemerasan). (2) Pasal 28 (berita rekaan atau hoaks serta ujaran kebencian, permusuhan, dan menyesatkan); (3) Pasal 29 (ancaman dan pemerasan yang mengerikan); (4) Pasal 35 (penciptaan, memanipulasi, mengubah, menghancurkan, serta menghapus informasi serta

**Azzahra Salsabilla, 2023**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF FEMINISME**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dokumen elektronik). Pasal tersebut seharusnya sudah dapat mengatur KBGO. Namun ada banyak jenis KBGO yang belum termasuk ke dalam pasal tersebut seperti *cyber harassment*, *cyber grooming*, serta *infringement of privacy*. Jenis KBGO tersebut tidak diatur dalam UU ITE (Situmeang & Nurkusumah, 2021).

Penelitian yang ditulis oleh Nur Hayati yang menjelaskan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh para pekerja dari rumah (*work from home*) yang ditulis dalam media *online* CNN Indonesia menyatakan bahwa dari 351 pekerja, sebanyak 86 pekerja mengalami KBGO. Terdapat 37 kasus pendekatan secara halus (*online grooming*) dan 370 kasus penyebaran konten intim beserta ancaman pemerasan (*malicious distribution*) yang tercatat dalam CATAHU 2021. Dalam kasus ini UU ITE belum bisa melindungi korban dikarenakan UU ini masih diperdebatkan karena dianggap sebagai pasal karet (Hayati, 2021). Sama seperti penelitian yang ditulis oleh Atem yang menjelaskan bahwa UU ITE belum menjamin perlindungan penuh dari bahaya kejahatan dunia maya. UU ITE dianggap masih tertinggal karena modus operasi pelaku semakin bervariasi dalam melakukan tindakan kriminal di ruang siber. Salah satunya adalah UU ITE belum menjelaskan mengenai pengaturan bagi pelaku pornografi khususnya pornografi anak (Atem, 2016). Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu membahas tentang KBGO yang berhubungan dengan implementasi UU ITE. Namun perbedaannya, penelitian Nur Hayati hanya sebatas menjelaskan UU ITE merupakan pasal karet tanpa penjelasan yang membuat UU ITE menjadi pasal karet. Sedangkan, penelitian Atem lebih berfokus pada pornografi pada anak.

UU ITE memiliki dampak negatif bagi perempuan di Indonesia sebagaimana yang dikatakan oleh Komnas Perempuan bawasannya UU ITE selalu dipakai dalam beberapa kasus contohnya kasus KDRT, kasus kekerasan seksual, serta kasus eksploitasi seksual. Komnas Perempuan juga menilai banyak ketentuan UU ITE yang tidak mendorong tercapainya keadilan dan kesetaraan khususnya bagi perempuan, namun menjadi pihak yang dikriminalkan (Humas Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI, 2021). Cakupan UU ITE yang menjelaskan pasal terkait kesusilaan bersifat singkat serta penegakan dan perspektif

**Azzahra Salsabilla, 2023**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF FEMINISME**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sosial kasus kesusilaan cenderung memburu perempuan maka itu UU ITE menjadi penyebab adanya kriminalisasi perempuan. Kondisi ini sangat merugikan perempuan di mata masyarakat dimana perempuan dibangun sebagai simbol moralitas. Perempuan yang terkena oleh UU ITE harus dihadapkan dengan kritik dari masyarakat serta bisa juga dari keluarganya terhadap dirinya selain mendapatkan penghakiman dari hukum (Sitohang, Hutabarat, Yentriyani, & Amiruddin, 2021).

Dalam UU ITE, terdapat larangan oleh tindakan atau perilaku yang merugikan pemilik data pribadi dan hak perlindungan terhadap data pribadi. Namun, tidak adanya aturan yang spesifik untuk melindungi korban KBGO di dunia maya sehingga banyaknya kasus serta lemahnya perlindungan terhadap data pribadi tersebut menjadi penyebab adanya kasus kekerasan seksual. Justru pasal-pasal yang ditulis dalam UU ITE seringkali digunakan untuk menjeratkan korban (Susiana, 2019).

Penanganan terhadap penegakan UU ITE relatif sulit karena kejahatan siber merupakan kejahatan berteknologi maju yaitu dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih serta terdapat aparat penegak hukum yang tidak mengerti apa itu kejahatan siber serta infrastruktur yang tidak mendukung kejahatan siber dan membutuhkan penanganan secara khusus. UU ITE memiliki jenis sanksi pidana yang terbatas dan sistem susunan kata sanksi pidana yang bersifat imperatif serta kaku. (Atem, 2016).

Sementara itu, dari sisi perspektif feminisme terdapat penyalahgunaan UU ITE yang mengakibatkan adanya ketimpangan relasi kuasa. Feminisme dimengerti sebagai sebuah gerakan sosial perempuan yang menuntut adanya persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki secara menyeluruh dari berbagai pandangan tentang kesetaraan. Adanya ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki pada tatanan di kehidupan bermasyarakat yang memicu niat dan perjuangan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan tersebut menjadi latar belakang dari kemunculan feminisme. Adanya keinginan dalam memunculkan keadilan gender untuk menjunjung HAM (Hak Asasi Manusia) dan demokrasi menjadi

**Azzahra Salsabila, 2023**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF FEMINISME**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

implementasi dari feminisme. Feminisme bertujuan untuk memperdalam maupun memperluas pemahaman kritis di masyarakat untuk mengarahkan dunia ke arah yang lebih manusiawi dan adil (Hidayati, 2018).

Feminisme juga berkaitan dengan munculnya patriarki karena hasrat laki-laki yang ingin menguasai perempuan dimana adanya sistem hirarki yang dikembangkan untuk memegang kuasa sepenuhnya. Patriarki menjadi salah satu faktor munculnya kekerasan berbasis gender serta hal tersebut menjadi sebuah pertentangan pada pandangan feminisme (Indainanto, 2020). Teori feminis membuktikan bahwa sebuah kekerasan terhadap perempuan diikuti dari segala bidang serta bahwa perempuan merupakan produk dari budaya patriarki dimana laki-laki menguasai institusi sosial maupun tubuh perempuan. Lahirnya kekerasan laki-laki terhadap perempuan serta arti pentingnya secara politik dipahami secara berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh feminis Jessica Benjamin yang menjelaskan bahwa kekerasan laki-laki berasal dari kekerasan rasionalitas (Humm, 2002).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana dampak pelaksanaan UU ITE terhadap munculnya kekerasan berbasis gender *online* terhadap perempuan dalam perspektif feminisme?

Peneliti membuat asumsi bahwa kemunculan UU ITE tidak dapat melindungi korban KBGO karena tidak semua jenis KBGO tertulis dalam UU ITE serta terdapat pelaku KBGO yang menggunakan UU ITE sebagai alat untuk menjatuhkan korban.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis membagi dua tujuan penelitian yaitu tujuan praktis dan tujuan teoritis. Berikut tujuan penelitian :

1. Tujuan praktis:
  - a. Untuk mengetahui serta mengangkat permasalahan terkait penggunaan UU ITE dalam kasus KBGO. Hal ini penting melihat kondisi beberapa korban KBGO tidak dapat mencari perlindungan hukum dari UU ITE.
  - b. Untuk menjelaskan bahwa UU ITE tidak memiliki keberpihakan pada perempuan sehingga perempuan telah menjadi korban berlapis dalam penegakan UU ITE.
2. Tujuan teoritis:
  - a. Untuk menyumbang pandangan dan pemikiran mengenai KBGO dalam UU ITE melalui perspektif feminisme yang menolak keras perbuatan KBGO. Hal ini penting melihat perspektif feminisme seringkali dikesampingkan saat membuat suatu kebijakan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mempunyai harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Manfaat akademis:
  - a. Sebagai literatur yang dapat memberikan pengetahuan serta wawasan terkait feminisme dalam kajian kebijakan publik.
2. Manfaat praktis:
  - b. Masukan bagi pemerintah mengenai UU ITE terutama pasal mengenai KBGO agar korban KBGO mendapatkan perlindungan dari UU ITE. Diharapkan pula pemerintah dapat merevisi kebijakan UU ITE dengan melihat dari perspektif feminisme bagaimana feminisme menentang KBGO dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi korban KBGO.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang disertai dengan penelitian terdahulu, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian peneliti serta kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan teknis serta metode yang digunakan dari penelitian ini berupa objek dan subjek penelitian, jenis penelitian teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, serta tabel rencana waktu.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN**

Bab ini memaparkan gambaran umum objek dan subjek penelitian.

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil penelitian berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian peneliti yang sudah dilakukan.